



PENETAPAN

Nomor 62/Pdt.P/2019/PA.Lrt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK 530610050670002, tempat tanggal lahir, Lamahala, 05 Juni 1970, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS (Guru SD Inpres Lamahala), tempat tinggal di RT. 012 RW. 005, Desa Lamahala Jaya, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, NIK. 5306127005880001, tempat tanggal lahir, Lewohama Bilal, 30 Mei 1988, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Guru Honor, tempat tinggal di RT. 009 RW. 005, Desa Weranggere, Kecamatan Witihamo, Kabupaten Flores Timur, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 November 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka dengan Nomor 62/Pdt.P/2019/PA.Lrt tanggal 28 November 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I Pemohon II telah menikah pada tanggal 15 Desember 2018 di Lamahala, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II

Halaman 1 dari 12 Halaman Penetapan No.62/Pdt.P/2019/PA Lrt



yang bernama xxxx, dan disaksikan oleh xxxx dan xxxx dengan maskawin Seperangkat alat sholat dibayar tunai;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Perawan;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Lamahala selama empat tahun dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak, masing-masing bernama:

3.1. xxxx, laki-laki, umur 4 bulan;

4. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai syari'at Islam;

5. Bahwa semenjak Pemohon I dan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama karena masalah adat, oleh karenanya, Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Larantuka, guna untuk mendapatkan buku Nikah dan mengurus Akta Kelahiran anak;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Larantuka Cq Majelis Hakim, kiranya berkenan memeriksa dan menetapkan sebagai berikut:

Primer;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (xxxx) dengan Pemohon II (xxxx) yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 15 Desember 2018 di Lamahala Jaya;
3. Membebaskan perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Subsider:

Dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 12 Halaman Penetapan No.62/Pdt.P/2019/PA Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di muka sidang, kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan permohonannya tersebut;

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, telah diumumkan dipapan pengumuman Pengadilan Agama Larantuka, selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan sehubungan dengan permohonan pengesahan perkawinan/isbat nikah tersebut;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxx Nomor 5306100506700002, tanggal 23 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Flores Timur, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokop Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxx Nomor 5306127005880001, tanggal 10 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Flores Timur, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Akta Cerai atas nama xxxx Nomor 1942AC/2018/PA.Bgl yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bangil Tanggal 26 Desember 2018, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;

B. Saksi

1. **Saksi I**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan aparat Desa

Halaman 3 dari 12 Halaman Penetapan No.62/Pdt.P/2019/PA Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Weranggere, pendidikan SMA, bertempat tinggal di RT 009 RW 005, Desa Weranggere, Kecamatan Witihama, Kabupaten Flores Timur, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai tetangga;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 15 Desember 2018 di Lamahala, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sekaligus menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II adalah ayah Pemohon II yang bernama xxxx;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah xxxx dan xxxx;
- Bahwa maskawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama karena masalah adat yang belum dilaksanakan oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah untuk mendapatkan buku nikah, mengurus akta kelahiran anak dan urusan

Halaman 4 dari 12 Halaman Penetapan No.62/Pdt.P/2019/PA Lrt



administrasi lainnya ;

2. **Saksi II**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, pendidikan SMA, bertempat tinggal di RT 009 RW 005, Desa Weranggere, Kecamatan Witihama, Kabupaten Flores Timur, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adik kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 15 Desember 2018 di Lamahala, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sekaligus menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II adalah ayah Pemohon II yang bernama Safrudin Sanga bin Koli;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah xxxx dan xxxx;
- Bahwa maskawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama karena masalah adat yang belum dilaksanakan oleh Pemohon I kepada Pemohon II;

Halaman 5 dari 12 Halaman Penetapan No.62/Pdt.P/2019/PA Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah untuk mendapatkan buku nikah, mengurus akta kelahiran anak dan urusan administrasi lainnya ;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Larantuka selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon memohon agar perkawinannya yang terjadi pada tanggal 15 Desember 2018, di Lamahala Jaya, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama xxxx, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama xxxx dan xxxx, dinyatakan sah menurut hukum dengan alasan perkawinan tersebut telah dilaksanakan menurut ketentuan rukun dan syarat perkawinan Islam, namun tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) sementara para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan yang sah untuk pengurusan akta kelahiran anak para Pemohon serta keperluan lainnya;

Halaman 6 dari 12 Halaman Penetapan No.62/Pdt.P/2019/PA Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan alasan yang telah ditetapkan (*vide* pasal 7 ayat 1, 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa telah menikah pada 15 Desember 2018, wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II dan dihadiri oleh dua orang saksi dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P1, P2 dan P3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon I dan Pemohon II tercatat sebagai warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kabupaten Flores Timur, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa bukti P3 (fotokopi Akta Cerai) yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I berstatus duda cerai sebelum menikah dengan Pemohon II, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) para Pemohon menerangkan bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang di laksanakan di Lamahala, wilayah Kantor Urusan Agama Adonara Timur, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, di hadiri oleh 2 orang saksi dan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai serta selama pernikahan para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan

Halaman 7 dari 12 Halaman Penetapan No.62/Pdt.P/2019/PA Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama perkawinannya tidak pernah bercerai dan pindah agama, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti untuk mendukung dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (dua) para Pemohon mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang di laksanakan di Lamahala, Kecamatan Adonara Timur, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama xxx dan, dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama xxx dan xxx dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, saksi mengetahui sendiri karena pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan saksi hadir, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti untuk mendukung dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu xxx dan xxx yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan yang diberikan saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 15 Desember 2018, di Lamahala, wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, dengan Wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama xxx dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama xxx dan xxx serta para

Halaman 8 dari 12 Halaman Penetapan No.62/Pdt.P/2019/PA Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini para Pemohon masih tetap beragama Islam;

2. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, dan tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;

3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

4. Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan akata kelahiran anak para Pemohon serta keperluan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan para Pemohon tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang telah melaksanakan perkawinan sesuai syariat Islam dan telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (a), (c) dan (e) Jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat fuqaha dalam kitab l'anatu Thalibin yang berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى
وشاهدى عدول

Artinya : Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil. (l'anatut Thalibin IV);

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan para Pemohon dipandang sah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa aturan pengesahan nikah/isbat nikah dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama dan tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang;

Menimbang, bahwa ternyata perkawinan para Pemohon tidak tercatat pada kantor pencatatan nikah tempat para Pemohon menikah, yaitu di Kantor Urusan Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan menurut agama Islam serta para Pemohon dalam melaksanakan perkawinannya tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka permohonan para Pemohon dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelahan para Pemohon sendiri yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya para Pemohon telah hidup bersama sebagai suami istri dengan rukun, bahkan telah dikaruniai anak dan berkehendak untuk terus membina rumah tangganya dengan baik, maka maksud para Pemohon untuk mengajukan itsbat nikah dalam rangka memberi kekuatan hukum dan alat bukti yang sah atas perkawinannya;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan para Pemohon tidak di itsbatkan akan mengakibatkan para Pemohon terjerumus kedalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan karena para Pemohon dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya;

Halaman 10 dari 12 Halaman Penetapan No.62/Pdt.P/2019/PA Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur, tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (xxxx) dengan Pemohon II (xxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2018 di Lamahala, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 96.000,-00 (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiulakhir 1441 Hijriah oleh kami H.Adam,S.Ag sebagai Ketua Majelis, Nikmawati,S.H.I, M.H dan Agus Sanwani Arif, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dan dibantu oleh Sakinah Al Hamidy, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 11 dari 12 Halaman Penetapan No.62/Pdt.P/2019/PA Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Ketua Majelis

Nikmawati, S.H.I, M.H

H. Adam, S.Ag

Hakim Anggota

Agus Sanwani Arif, S.H.I

Panitera Pengganti

Sakinah Al Hamidy, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|--|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp 50.000,- |
| 3. Redaksi | : Rp 10.000,- |
| 4. Meterai | : Rp <u>6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp 96.000,- (Sembilan puluh enam ribu rupiah); |